



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN TALLO DAN
KELURAHAN DALAM KECAMATAN TALLO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa penegasan batas wilayah merupakan perwujudan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan Tallo dan Kelurahan dalam Kecamatan Tallo serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
c. bahwa penegasan batas wilayah merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya kejelasan administrasi wilayah sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Tallo dan Kelurahan dalam Kecamatan Tallo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kortometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN TALLO DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN TALLO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

9. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat batas yang berada pada permukaan bumi.
10. Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
11. Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokal atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Kilometer persegi yang selanjutnya disebut km² adalah satuan luas yang dipakai untuk menyatakan luas wilayah.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.
15. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.
16. Penegasan Batas Wilayah adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas wilayah dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas wilayah.
17. Pilar Batas adalah bangunan penanda yang dipasang sebagai tanda tetap dari sebuah titik batas yang digunakan untuk menghubungkan segmen batas pada peta maupun lapangan.

Pasal 2

- (1) Penegasan Batas Wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II BATAS WILAYAH KECAMATAN TALLO

Pasal 3

- (1) Kecamatan Tallo merupakan salah satu Wilayah Kecamatan di Daerah dengan pengukuran Kartometrik dan mempunyai luas Wilayah 10,791 km².
- (2) Kecamatan Tallo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Panakkukang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bontoala.
- (3) Kecamatan Tallo terdiri dari 15 (lima belas) kelurahan:
 - a. Kelurahan Buloa;
 - b. Kelurahan Bunga Eja Beru;
 - c. Kelurahan Kaluku Bodoa;
 - d. Kelurahan Kalukuang;
 - e. Kelurahan Lakkang;
 - f. Kelurahan La' latang;
 - g. Kelurahan Lembo;
 - h. Kelurahan Pannampu;
 - i. Kelurahan Rappojawa;
 - j. Kelurahan Rappokalling;
 - k. Kelurahan Suangga;
 - l. Kelurahan Tallo;
 - m. Kelurahan Tammua;
 - n. Kelurahan Ujung Pandang Baru; dan
 - o. Kelurahan Wala – Walaya.
- (4) Peta Batas Wilayah Kecamatan Tallo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Wali Kota ini.

BAB III BATAS WILAYAH KELURAHAN DALAM KECAMATAN TALLO

Bagian Kesatu Batas Kelurahan Buloa

Pasal 4

- (1) Kelurahan Buloa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 2,248 km².

- (2) Kelurahan Buloa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Buloa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1011-14.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang tambak sejauh 375 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-001 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang tambak dan Batas kampung sejauh 334 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung sejauh 387 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-003 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan kampung sejauh 49 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-004 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung sejauh 147 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-005 yang terletak pada pertigaan jalan kampung dan jalan Teuku Umar, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Teuku Umar sejauh 97 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-006 yang terletak pada pinggir jalan Teuku Umar, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung sejauh 283 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-007 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan kampung dan jalan tol sejauh 519 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-008 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti saluran kanal sejauh 393 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-009 yang terletak pada pinggir pantai;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1007-07.1011-14.1004-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tallo dengan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung sejauh 167 m sampai pada TK.73.71.07.1007-07.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan kampung sejauh 223 m sampai pada TK.73.71.07.1007-07.1011-002 yang terletak pada pertigaan jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Sultan Abdullah 1 sejauh 285 m sampai pada; TK.73.71.07.1007-07.1011-003 yang terletak pada pinggir jalan Sultan Abdullah 1, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Sultan Abdullah 1 dan Batas kampung sejauh 227 m sampai pada TK.73.71.07.1007-07.1011-004 yang terletak pada pinggir pantai; dan
 - c. Segmen Batas antara Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1011-14.1004-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri sungai sejauh 272 m sampai pada TK.73.71.07.1011-14.1004-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai sejauh 370 m sampai pada TK.73.71.07.1007-07.1011-14.1004-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tallo dengan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Buloa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Batas Kelurahan Bunga Eja Beru

Pasal 5

- (1) Kelurahan Bunga Eja Beru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,118 km².

- (2) Kelurahan Bunga Eja Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Bunga Eja Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Bunga Eja Baru Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.06.1006-07.1014-07.1015-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bunga Eja Baru dengan Kelurahan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dan Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti saluran kanal sejauh 286 m sampai pada TK.73.71.07.1014-07.1015-001 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti saluran kanal sejauh 330 m sampai pada TK.73.71.07.1014-07.1015-002 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti saluran kanal sejauh 191 m sampai pada TK.73.71.06.1005-07.1014-07.1015-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bunga Eja Baru dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Bunga Eja Baru Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala terletak pada TK.73.71.06.1005-06.1011-07.1015-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bunga Eja Baru Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Baraya dan Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala selanjutnyac mengarah ke timur mengikuti lorong kampung sejauh 177 m sampai pada TK.73.71.06.1005-07.1014-07.1015-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bunga Eja Baru dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dan Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Bunga Eja Baru Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala terletak pada TK.73.71.06.1005-07.1014-07.1015-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bunga Eja Baru dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti lorong kampung sejauh 235 m sampai pada TK.73.71.06.1006-07.1015-001 yang terletak pada pinggir lorong kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti lorong kampung sejauh 232 m sampai pada TK.73.71.06.1006-06.1011-07.1015-000 yang terletak pada pinggir jalan tinumbu III dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bunga Eja Baru Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Layang dan Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala; dan
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Bunga Eja Baru Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala terletak pada TK.73.71.06.1005-06.1011-07.1015-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bunga Eja Baru Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Baraya dan Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Kande III sejauh ±49 m sampai pada TK.73.71.06.1011-07.1015-001 yang terletak pada pinggir jalan Kande III, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan lorong kampung sejauh 80 m sampai pada TK.73.71.06.1011-07.1015-002 yang terletak pada pinggir lorong kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan lorong kampung sejauh 106 m sampai pada TK.73.71.06.1011-07.1015-003 yang terletak pada pertigaan lorong kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan lorong kampung sejauh 90 m sampai pada TK.73.71.06.1011-07.1015-004 yang terletak pada pertigaan lorong kampung dengan jalan tinumbu III, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan tinumbu III sejauh 68 m sampai pada TK.73.71.06.1006-06.1011-07.1015-000 yang terletak pada pinggir jalan tinumbu III dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bunga Eja Baru Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Layang dan Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Bunga Eja Beru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Batas Kelurahan Kaluku Bodoa

Pasal 6

- (1) Kelurahan Kaluku Bodoa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 1,475 km².
- (2) Kelurahan Kaluku Bodoa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Lembo, Kelurahan Suangga Kelurahan Ujung pandang Baru dan |Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Cambaya, Kelurahan Camba Berua Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Kaluku Bodoa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas Segmen batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1011-14.1004-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang tambak sejauh 375 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-001 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang tambak dan Batas kampung sejauh 334 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung sejauh 387 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-003 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan kampung

sejauh 49 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-004 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung sejauh 147 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-005 yang terletak pada pertigaan jalan kampung dan jalan Teuku Umar, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Teuku Umar sejauh 97 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-006 yang terletak pada pinggir jalan Teuku Umar, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung sejauh 283 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-007 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan kampung dan jalan tol sejauh 519 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-008 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti saluran kanal sejauh 393 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-009 yang terletak pada pinggir pantai;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1001-07.1003-07.1014-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pannampu dengan Kelurahan Kaluku Bodoa dan Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Tinumbu sejauh ±93 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1012-07.1014-000 yang terletak pada pinggir jalan tinumbu dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Lembo dan Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1001-07.1003-07.1014-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pannampu dengan Kelurahan Kaluku Bodoa dan Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke utara mengikuti lorong kampung sejauh 131 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1003-001 yang terletak pada pinggir lorong kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut melewati kampung sejauh ±167 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1003-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti lorong

- kampung sejauh 283 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1003-003 yang terletak pada pinggir lorong kampung, selanjutnya mengarah ke utara melewati kampung sejauh 82 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1003-004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat melewati kampung sejauh 102 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1003-005 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara melewati kampung sejauh 99 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1003-006 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti lorong 35 sejauh 225 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1003-08.1011-000 yang terletak pada pertigaan lorong 35 dengan jalan Indah Raya dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pannampu dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo dan Kelurahan Camba Berua Kecamatan Ujung Tanah;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Rappokaling Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1005-07.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Wala-Walaya dan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan tol sejauh 60 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1005-001 yang terletak pada jalan tol, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas kampung sejauh 155 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1005-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti sungai sejauh 398 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1005-003 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti sungai sejauh 373 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1005-14.1004-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1012-07.1014-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Lembo dan Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke timur

- laut mengikuti jalan Tinumbu sejauh 370 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1012-001 yang terletak pada pinggir jalan Tinumbu, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Tinumbu sejauh 304 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1012-07.1013-000 yang terletak pada pertigaan jalan Tinumbu dengan jalan Gatot Subroto dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo;
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Ujung pandang Baru Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1012-07.1013-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Teuku Umar Raya sejauh 304 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1013-001 yang terletak pada pertigaan jalan Teuku Umar Raya dengan jalan Sinasara, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sinasara sejauh 190 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1013-002 yang terletak pada pertigaan jalan Sinasara dengan jalan Gatot Subroto IV, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Gatot Subroto IV sejauh ±128 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1013-003 yang terletak pada pertigaan jalan Gatot Subroto IV dengan jalan Gatot Subroto V, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Gatot Subroto V sejauh 239 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1009-07.1013-000 yang terletak pada perempatan jalan Gatot Subroto V dengan jalan Gatot Subroto dengan jalan Gatot Subroto Baru dengan jalan Ir. Juanda dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Wala-Walaya dan Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo;
- g. Segmen Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1005-07.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Wala-Walaya dan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti saluran irigasi sejauh 194 m sampai pada TK.73.71.07.1003-

- 07.1009-001 yang terletak pada pinggir saluran irigasi, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti saluran irigasi sejauh 169 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1009-002 yang terletak pada jalan Gatot Subroto Baru, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Gatot Subroto Baru sejauh 328 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1009-07.1013-000 yang terletak pada perempatan jalan Gatot Subroto V dengan jalan Gatot Subroto dengan jalan Gatot Subroto Baru dengan jalan Ir. Juanda dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Wala-Walaya dan Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tall;
- h. Segmen Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1005-07.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri sungai sejauh 308 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-14.1004-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea;
 - i. Segmen Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.07.1003-08.1005-08.1011-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Cambaya dengan Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Sabutung Utara sejauh ±238 m sampai pada TK.73.71.07.1003-08.1005-001 yang terletak pada pinggir dermaga; dan
 - j. Segmen Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Camba Berua Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.07.1001-07.1003-08.1011-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Kaluku Bodoa dan Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Indah Raya sejauh 113 m sampai

pada TK.73.71.07.1003-08.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan Indah Raya, selanjutnya mengarah ke utara melewati pinggir gudang sejauh 47 m sampai pada TK.73.71.07.1003-08.1011-002 yang terletak pada pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke timur melewati pinggir gudang sejauh 40 m sampai pada TK.73.71.07.1003-08.1011-003 yang terletak pada pinggir jalan Galangan Kapal, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Galangan Kapal sejauh 183 m sampai pada TK.73.71.07.1003-08.1011-004 yang terletak pada pinggir jalan Galangan Kapal, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Galangan Kapal sejauh 207 m sampai pada TK.73.71.07.1003-08.1011-005 yang terletak pada pertigaan jalan Galangan Kapal dengan jalan sabutung baru, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Sabutung Baru sejauh 409 m sampai pada TK.73.71.07.1003-08.1005-08.1011-000 yang terletak pada perempatan jalan Sabutung Baru dengan jalan Sabutung Utara dengan jalan Sabutung Baru III dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Camba Berua dengan Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Kaluku Bodoa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Batas Kelurahan Kalukuang

Pasal 7

- (1) Kelurahan Kalukuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,232 km².
- (2) Kelurahan Kalukuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Kalukuang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1002-07.1008-07.1012-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kalukuang dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung sejauh 410 m sampai pada TK.73.71.07.1002-07.1008-001 yang terletak pada perempatan jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan kampung sejauh 324 m sampai pada TK.73.71.06.1012-07.1002-07.1008-000 yang terletak pada pertigaan jalan kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kalukuang dengan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1002-07.1012-07.1014-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lembo dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Sunu sejauh 375 m sampai pada TK.73.71.07.1002-07.1014-001 yang terletak pada pinggir jalan sunu, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung sejauh 138 m sampai pada TK.73.71.07.1002-07.1014-002 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan kampung sejauh 353 m sampai pada TK.73.71.06.1012-07.1002-07.1014-000 yang terletak pada pinggir jalan kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lembo dengan Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala;
 - c. Segmen Batas antara Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1002-07.1012-07.1014-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lembo dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung dan lorong kampung sejauh 290 m

- sampai pada TK.73.71.07.1002-07.1008-07.1012-000 yang terletak pada pertigaan jalan kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kalukuang dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo; dan
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Timungan Lompo Kecamatan Bontoala terletak pada TK.73.71.06.1012-07.1002-07.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kalukuang dengan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Timungan Lompo Kecamatan Bontoala selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Sunu 1 sejauh 71 m sampai pada TK.73.71.06.1012-07.1002-001 yang terletak pada pertigaan jalan Sunu 1 dengan jalan Andi Tadde, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Andi Tadde sejauh 103 m sampai pada TK.73.71.06.1012-07.1002-002 yang terletak pada pinggir jalan Andi Tadde, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas kampung sejauh 345 m sampai pada TK.73.71.06.1012-07.1002-07.1014-000 yang terletak pada pinggir jalan kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kalukuang dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dan Kelurahan Timungan Lompo Kecamatan Bontoala.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Kalukuang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Batas Kelurahan Lakkang

Pasal 8

- (1) Kelurahan Lakkang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 2,250 km².
- (2) Kelurahan Lakkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Parang Loe dan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang; dan

- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Lakkang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1005-07.1006-14.1004-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti pematang tambak sejauh 481 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1006-001 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti pematang tambak sejauh 442 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1006-09.1004-000 yang terletak pada pematang tambak dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.07.1005-07.1006-09.1004-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lakkang dengan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Pampang selanjutnya mengarah ke timur mengikuti pematang tambak sejauh 526 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-001 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti pematang tambak sejauh 285 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-002 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti pematang tambak sejauh 107 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-003 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti pematang tambak sejauh 248 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-004 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang tambak sejauh 101 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-005 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke

tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 129 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-006 yang terletak pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sejauh 348 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-007 yang terletak pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 339 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-008 yang terletak pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah dan pematang tambak sejauh 223 m samapai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-14.1003-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.07.1006-14.1004-14.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Parang Loe dan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 480 m sampai pada TK.73.71.07.1006-14.1008-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 562 m sampai pada TK.73.71.07.1006-14.1003-14.1008-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.07.1005-07.1006-14.1004-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 1.098 m sampai pada TK.73.71.07.1006-14.1004-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai sejauh 1.157 m

sampai pada TK.73.71.07.1006-14.1004-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 1.265 m sampai pada TK.73.71.07.1006-14.1004-003 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai sejauh 716 m sampai pada TK.73.71.07.1006-14.1004-14.1008-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Parang Loe dan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea; dan

- e. Segmen Batas antara Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.07.1006-14.1003-14.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri sungai sejauh 903 m sampai pada TK.73.71.07.1006-14.1003-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri sungai sejauh 872 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-14.1003-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Lakkang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam Batas Kelurahan La'latang

Pasal 9

- (1) Kelurahan La'latang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,172 km².
- (2) Kelurahan La'latang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan La'latang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1002-07.1008-07.1012-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kalukuang dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung sejauh 410 m sampai pada TK.73.71.07.1002-07.1008-001 yang terletak pada perempatan jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan kampung sejauh 324 m sampai pada TK.73.71.06.1012-07.1002-07.1008-000 yang terletak pada pertigaan jalan kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kalukuang dengan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1008-07.1009-07.1012-07.1013-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Suangga dengan Kelurahan La'latang dengan Kelurahan Ujung Pandang Baru dan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung sejauh 102 m sampai pada TK.73.71.07.1008-07.1012-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas kampung sejauh 60 m sampai pada TK.73.71.07.1008-07.1012-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung dan jalan kampung sejauh 112 m sampai pada TK.73.71.07.1002-07.1008-07.1012-000 yang terletak pada pinggir jalan kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kalukuang dengan Kelurahan La'latang dan Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1008-07.1009-07.1012-07.1013-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Suangga dengan Kelurahan La'latang dengan Kelurahan Ujung Pandang Baru dan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti lorong kampung sejauh 197 m sampai pada TK.73.71.07.1008-07.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan Datuk Patimang, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 51 m sampai pada TK.73.71.07.1008-07.1009-002 yang terletak pada pinggir lorong kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti lorong kampung sejauh 95 m sampai pada TK.73.71.07.1008-07.1009-003 yang terletak pada pinggir lorong kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 41 m sampai pada TK.73.71.07.1008-07.1009-004 yang terletak pada pertigaan jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Korban 40.000 Jiwa dan Batas kampung sejauh 189 m sampai pada TK.73.71.07.1008-07.1009-09.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan jalan Korban 40.000 Jiwa dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan La'latang dengan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.07.1008-07.1009-09.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan La'latang dengan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti lorong kampung sejauh 149 m sampai pada TK.73.71.06.1012-07.1008-09.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan Langgau dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala; dan

- e. Segmen Batas antara Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala terletak pada TK.73.71.06.1012-07.1008-09.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Langgau sejauh 276 m sampai pada TK.73.71.06.1012-07.1002-07.1008-000 yang terletak pada pertigaan jalan Langgau dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan La'latang dengan Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan La'latang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Batas Kelurahan Lembo

Pasal 10

- (1) Kelurahan Lembo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,561 km².
- (2) Kelurahan Lembo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Pannampu dan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala, Kelurahan Bunga Eja Beru dan Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Lembo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Bunga Eja Beru Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.06.1006-07.1014-07.1015-000 yang merupakan simpul Batas antara

Kelurahan Bunga Eja Baru dengan Kelurahan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dan Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti saluran kanal sejauh 286 m sampai pada TK.73.71.07.1014-07.1015-001 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti saluran kanal sejauh ±330 m sampai pada TK.73.71.07.1014-07.1015-002 yang terletak pada pinggir saluran kanal, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti saluran kanal sejauh 191 m sampai pada TK.73.71.06.1005-07.1014-07.1015-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bunga Eja Baru dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1001-07.1003-07.1014-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lembo dengan Kelurahan Pannampu dan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Tinumbu sejauh 93 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1012-07.1014-000 yang terletak pada pinggir jalan Tinumbu dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lembo dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1002-07.1012-07.1014-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lembo dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Sunu sejauh 375 m sampai pada TK.73.71.07.1002-07.1014-001 yang terletak pada pinggir jalan Sunu, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung sejauh 138 m sampai pada TK.73.71.07.1002-07.1014-002 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan kampung sejauh 353 m sampai pada TK.73.71.06.1012-07.1002-07.1014-000 yang terletak pada pinggir jalan kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lembo dengan Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala;

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.06.1006-07.1001-07.1014-08.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bunga Eja Baru dengan Kelurahan Lembo dengan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Tinumbu sejauh 273 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1014-001 yang terletak pada pinggir jalan Tinumbu, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Tinumbu sejauh 203 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1003-07.1014-000 yang terletak pada pinggir jalan Tinumbu dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lembo dengan Kelurahan Pannampu dan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1002-07.1012-07.1014-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lembo dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Sunu sejauh 58 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1014-001 yang terletak pada pinggir jalan Sunu, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung sejauh 160 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1014-002 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan kampung sejauh 112 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1014-003 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan kampung sejauh 45 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1014-004 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan kampung sejauh 33 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1014-005 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung sejauh 165 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1014-006 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung sejauh 92 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1014-007 yang terletak

pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung dan kuburan sejauh 178 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1014-008 yang terletak pada pinggir jalan kuburan, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan kuburan sejauh 253 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1012-07.1014-000 yang terletak pada pinggir jalan Tinumbu dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lembo dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo;

- f. Segmen Batas antara Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Timongan Lompoa Kecamatan Bontoala terletak pada TK.73.71.06.1012-07.1002-07.1014-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lembo dengan Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung sejauh 80 m sampai pada TK.73.71.06.1012-07.1014-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sejauh 106 m sampai pada TK.73.71.06.1012-07.1014-002 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan kampung sejauh 161 m sampai pada TK.73.71.06.1005-06.1012-07.1014-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Timungan Lompoa dan Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala;
- g. Segmen Batas antara Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala terletak pada TK.73.71.06.1006-07.1014-07.1015-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bunga Eja Baru dengan Kelurahan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala selanjutnya mengarah ke utara mengikuti saluran kanal sejauh 350 m sampai pada TK.73.71.06.1006-07.1001-07.1014-08.1009-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bunga Eja Baru dengan Kelurahan Lembo dengan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah; dan

- h. Segmen Batas antara Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala terletak pada TK.73.71.06.1005-06.1012-07.1014-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Timungan Lompoe dan Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala selanjutnya mengarah ke utara mengikuti saluran kanal sejauh 291 m sampai pada TK.73.71.06.1005-07.1014-07.1015-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lembo dengan Kelurahan Bunga Eja Beru Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Lembo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan Batas Kelurahan Pannampu

Pasal 11

- (1) Kelurahan Pannampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,311 km².
- (2) Kelurahan Pannampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Cambaya dan Kelurahan Camba Berua Kecamatan Ujung Tanah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Lembo dan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pattingalloang Baru, Kelurahan Pattingalloang dan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Pannampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1001-07.1003-07.1014-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pannampu dengan Kelurahan Kaluku Bodoa dan Kelurahan Lembo,

Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Tinumbu sejauh 203 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1014-001 yang terletak pada pinggir jalan Tinumbu, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Tinumbu sejauh 273 m sampai pada TK.73.71.06.1006-07.1001-07.1014-08.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan Tinumbu dan saluran irigasi dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pannampu dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1001-07.1003-07.1014-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pannampu dengan Kelurahan Kaluku Bodoa dan Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Lorong kampung sejauh 131 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1003-001 yang terletak pada pinggir lorong kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut melewati kampung sejauh 167 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1003-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti lorong kampung sejauh ±283 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1003-003 yang terletak pada pinggir lorong kampung, selanjutnya mengarah ke utara melewati kampung sejauh ±82 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1003-004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat melewati kampung sejauh 102 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1003-005 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara melewati kampung sejauh 99 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1003-006 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Lorong 35 sejauh 225 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1003-08.1011-000 yang terletak pada pertigaan lorong 35 dengan jalan indah raya dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pannampu dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo dan Kelurahan Camba Berua Kecamatan Ujung Tanah;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.07.1001-08.1003-08.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Totaka dengan Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti saluran irigasi sejauh ± 115 m sampai pada TK.73.71.06.1006-07.1001-07.1014-08.1009-000 yang terletak pada pinggir saluran irigasi dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Pannampu dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo dan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.07.1001-08.1003-08.1012-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang dengan Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan sabutung utara dan melewati kampung sejauh 297 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1003-08.1009-000 yang terletak pada pinggir saluran irigasi dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang dengan Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.07.1001-08.1005-08.1012-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Patingalloang Baru dengan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti lorong 24 sejauh 172 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1012-001 yang terletak pada pinggir jalan Tol Reformasi, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Barukang V sejauh 173 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1012-002 yang terletak pada pinggir jalan barukang V, selanjutnya mengarah ke barat melewati kampung sejauh 82 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1003-08.1012-000 yang terletak pada pinggir jalan Sabutung Utara dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Patingalloang Baru dengan Kelurahan Patingalloang Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo;

- f. Segmen Batas antara Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.07.1001-08.1005-08.1012-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Cambaya dengan Kelurahan Patingalloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke utara melewati kampung sejauh 50 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1005-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti lorong kampung sejauh 137 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1005-002 yang terletak pada pinggir Lorong kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Lorong 32 sejauh 79 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1005-08.1011-000 yang terletak pada pertigaan Lorong 32 dengan jalan sabutung baru dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Cambaya dengan Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo; dan
- g. Segmen Batas antara Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah terletak pada TK.73.71.07.1001-08.1005-08.1011-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Camba Berua dengan Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah dan Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti lorong 32 sejauh 110 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan Tol Reformasi, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Tol Reformasi sejauh 231 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1011-002 yang terletak pada pinggir jalan Tol Reformasi, selanjutnya mengarah ke selatan melewati kampung sejauh 39 m sampai pada TK.73.71.07.1001-08.1011-003 yang terletak pada pinggir jalan Indah Raya, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Indah Raya sejauh ±95 m sampai pada TK.73.71.07.1001-07.1003-08.1011-000 yang terletak pada pinggir jalan indah raya dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah dengan Kelurahan Pannampu dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Pannampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan
Batas Kelurahan Rappojawa

Pasal 12

- (1) Kelurahan Rappojawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,113 km².
- (2) Kelurahan Rappojawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Wala-walaya Kecamatan Tallo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Wala-walaya dan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Wala-walaya Kecamatan Tallo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Rappojawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1004-07.1005-07.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung sejauh 82 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1005-001 yang terletak pada pertigaan jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan kampung sejauh 221 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1005-002 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung sejauh 60 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1005-003 yang terletak pada pertigaan jalan kampung dengan jalan Ar. Dg. Ngunjung 2, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Ar. Dg. Ngunjung 2 sejauh ±280 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1005-004 yang terletak pada pinggir jalan Ar. Dg. Ngunjung 2, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sejauh 77 m sampai pada TK.73.71.07.1004-

- 07.1005-005 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan kampung sejauh 93 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1005-07.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan kampung dengan jalan Datuk Ditiro 2 dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Tammua dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1004-07.1005-07.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Tammua dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Datuk Ditiro 2 sejauh 22 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1009-07.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan Datuk Ditiro 2 dengan jalan M. Jufri 4 dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Tammua dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo; dan
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1005-07.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Dg. Regge 3 sejauh 175 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan Dg. Regge 3, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Dg. Regge 3 sejauh 179 m sampai pada; TK.73.71.07.1004-07.1009-002 yang terletak pada perempatan jalan Dg. Regge 3 dengan jalan Ir. Juanda, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Rappokalling Raya sejauh 235 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1009-003 yang terletak pada pinggir jalan Rappokalling Raya, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Rappokalling Raya sejauh 260 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1009-004 yang terletak pada perempatan jalan Rappokalling Raya dengan jalan Datuk Ditiro 2 dan jalan Korban 40.000 ribu jiwa, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Datuk Ditiro 2 sejauh 158 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1009-07.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan Datuk Ditiro 2 dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Tammua dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Rappojawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh
Batas Kelurahan Rappokalling

Pasal 13

- (1) Kelurahan Rappokalling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 1,333 km².
- (2) Kelurahan Rappokalling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kelurahan Wala-walaya dan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Rappokalling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1005-07.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Wala-Walaya dan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan tol sejauh 60 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1005-001 yang terletak pada jalan tol, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Batas kampung sejauh 155 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1005-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke utara menelusuri sungai sejauh 398 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1005-003 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke utara menelusuri sungai sejauh 373 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1005-14.1004-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1005-07.1006-14.1004-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti pematang tambak sejauh 481 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1006-001 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti pematang tambak sejauh 442 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1006-09.1004-000 yang terletak pada pematang tambak dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.07.1005-07.1010-09.1004-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas kampung sejauh 382 m sampai pada TK.73.71.07.1005-09.1004-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur menelusuri sungai sejauh 370 m sampai pada TK.73.71.07.1005-09.1004-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai dan pematang tambak sejauh 352 m sampai pada TK.73.71.07.1005-09.1004-003 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti pematang tambak sejauh 383 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1006-09.1004-000 yang terletak pada pematang tambak dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1005-14.1004-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 349 m sampai

pada TK.73.71.07.1005-14.1004-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai sejauh 366 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1006-14.1004-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea;

- e. Segmen Batas antara Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1004-07.1005-07.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung sejauh ±82 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1005-001 yang terletak pada pertigaan jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan kampung sejauh 221 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1005-002 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung sejauh 60 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1005-003 yang terletak pada pertigaan jalan kampung dengan jalan Ar. Dg. Ngunjung 2, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Ar. Dg. Ngunjung 2 sejauh 280 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1005-004 yang terletak pada pinggir jalan Ar. Dg. Ngunjung 2, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sejauh 77 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1005-005 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan kampung sejauh 93 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1005-07.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan kampung dengan jalan Datuk Ditiro 2 dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Tammua dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo;
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1004-07.1005-07.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Tammua dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sejauh 154 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1010-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah

- ke timur laut mengikuti jalan kampung sejauh 476 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1010-002 yang terletak pada pinggir jalan Tol Reformasi, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Tol Reformasi sejauh 183 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1010-003 yang terletak pada pinggir jalan Tol Reformasi, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Batas kampung sejauh 97 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1010-004 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan kampung sejauh 50 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1010-005 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sejauh ±157 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1010-006 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan lorong kampung sejauh ±53 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1010-007 yang terletak pada pinggir jalan lorong kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh ±69 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1010-09.1004-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakuk kang; dan
- g. Segmen Batas antara Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo selanjutnya 73.71.07.1003-07.1005-07.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Tol Reformasi sejauh 107 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan Tol Reformasi, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung dan jalan lorong kampung sejauh 144 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1005-07.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan lorong kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Rappokalling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas
Batas Kelurahan Suangga

Pasal 14

- (1) Kelurahan Suangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,372 km².
- (2) Kelurahan Suangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Ujung Pandang Baru dan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Lembo, Kelurahan Kalukuang dan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Suangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1012-07.1014-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Lembo dan Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Tinumbu sejauh 370 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1012-001 yang terletak pada pinggir jalan Tinumbu, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Tinumbu sejauh 304 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1012-07.1013-000 yang terletak pada pertigaan jalan Tinumbu dengan jalan Gatot Subroto dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1002-07.1012-07.1014-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lembo dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung dan lorong kampung sejauh 290 m sampai pada TK.73.71.07.1002-07.1008-07.1012-000 yang terletak pada pertigaan jalan kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kalukuang dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo dengan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1008-07.1009-07.1012-07.1013-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Suangga dengan Kelurahan La'latang dengan Kelurahan Ujung Pandang Baru dan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung sejauh 102 m sampai pada TK.73.71.07.1008-07.1012-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas kampung sejauh 60 m sampai pada TK.73.71.07.1008-07.1012-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung dan jalan kampung sejauh 112 m sampai pada TK.73.71.07.1002-07.1008-07.1012-000 yang terletak pada pinggir jalan kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kalukuang dengan Kelurahan La'latang dan Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo;
- d. Segmen batas antara Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1002-07.1012-07.1014-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lembo dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan sunu sejauh 58 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1014-001 yang terletak pada pinggir jalan Sunu, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung sejauh 160 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1014-002 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan kampung sejauh 112 m

sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1014-003 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan kampung sejauh 45 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1014-004 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan kampung sejauh 33 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1014-005 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung sejauh 165 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1014-006 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung sejauh 92 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1014-007 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung dan kuburan sejauh 178 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1014-008 yang terletak pada pinggir jalan kuburan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan kuburan sejauh 253 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1012-07.1014-000 yang terletak pada pinggir jalan Tinumbu dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lembo dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo; dan

- e. Segmen Batas antara Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Ujung pandang Baru Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1008-07.1009-07.1012-07.1013-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Suangga dengan Kelurahan Ujung Pandang Baru dengan Kelurahan Wala-Walaya dan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan AR. Hakim sejauh 204 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1013-001 yang terletak pada pinggir jalan AR. Hakim, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan AR. Hakim sejauh 160 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1013-002 yang terletak pada pinggir jalan AR. Hakim, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung sejauh 213 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1013-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas kampung sejauh 159 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1013-004 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan kampung sejauh 247 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1013-005 yang terletak pada

pertigaan jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung sejauh 163 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1012-07.1013-000 yang terletak pada pertigaan jalan Tinumbu dengan jalan Gatot Subroto dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Suangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Belas Batas Kelurahan Tallo

Pasal 15

- (1) Kelurahan Tallo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf 1 dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,720 km².
- (2) Kelurahan Tallo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Laut;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tallo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1007-07.1011-14.1004-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tallo dengan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung sejauh 167 m sampai pada TK.73.71.07.1007-07.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan kampung sejauh 223 m sampai pada TK.73.71.07.1007-07.1011-002 yang terletak pada pertigaan jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Sultan Abdullah 1 sejauh 285 m sampai pada TK.73.71.07.1007-07.1011-003 yang terletak pada pinggir jalan Sultan Abdullah 1, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Sultan Abdullah 1 dan Batas kampung sejauh 227 m sampai pada TK.73.71.07.1007-07.1011-004 yang terletak pada pinggir pantai; dan

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.07.1007-07.1011-14.1004-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tallo dengan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai sejauh 412 m sampai pada TK.73.71.07.1007-14.1004-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai sejauh 643 m sampai pada TK.73.71.07.1007-14.1004-002 yang terletak pada pinggir pantai.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Tallo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Belas
Batas Kelurahan Tammua

Pasal 16

- (1) Kelurahan Tammua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf m dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,330 km².
- (2) Kelurahan Tammua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala dan Kelurahan Bunga Eja Beru Kecamatan Tallo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tammua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1004-07.1009-07.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Tammua dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan M. Jufri 4 sejauh ±268 m sampai pada TK.73.71.07.1009-07.1010-001 yang

terletak pada pertigaan jalan M. Jufri 4 dengan jalan M. Jufri 7, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan M. Jufri 7 sejauh 40 m sampai pada TK.73.71.07.1009-07.1010-002 yang terletak pada pinggir jalan M. Jufri 7, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas kampung sejauh 117 m sampai pada TK.73.71.07.1009-07.1010-09.1009-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1004-07.1005-07.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Tammua dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sejauh 154 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1010-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan kampung sejauh 476 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1010-002 yang terletak pada pinggir jalan Tol Reformasi, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Tol Reformasi sejauh 183 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1010-003 yang terletak pada pinggir jalan Tol Reformasi, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Batas kampung sejauh 97 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1010-004 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan kampung sejauh 50 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1010-005 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sejauh 157 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1010-006 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan lorong kampung sejauh 53 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1010-007 yang terletak pada pinggir jalan lorong kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 69 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1010-09.1004-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukkang;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1004-07.1005-07.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Tammua dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Datuk Ditiro 2 sejauh ± 22 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1009-07.1010-000 yang terletak pada pertigaan jalan Datuk Ditiro 2 dengan jalan M. Jufri 4 dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Tammua dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.07.1005-07.1010-09.1004-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan kampung sejauh ± 340 m sampai pada TK.73.71.07.1010-09.1004-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan kampung sejauh 258 m sampai pada TK.73.71.07.1010-09.1004-09.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan Tol Reformasi dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Pampang dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang; dan
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.07.1009-07.1010-09.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 92 m sampai pada; TK.73.71.07.1010-09.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan kampung dan Batas kampung sejauh 101 m sampai pada TK.73.71.07.1010-09.1009-002 yang terletak pada pinggir jalan Adipura, selanjutnya mengarah ke

timur mengikuti jalan Adipura sejauh 147 m sampai pada TK.73.71.07.1010-09.1009-003 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Adipura sejauh 352 m sampai pada TK.73.71.07.1010-09.1004-09.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan Tol Reformasi dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Pampang dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Tammua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Belas Batas Kelurahan Ujung Pandang Baru

Pasal 17

- (1) Kelurahan Ujung Pandang Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf n dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,269 km².
- (2) Kelurahan Ujung Pandang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kelurahan Wala-walaya Kecamatan Tallo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan Wala-walaya Kecamatan Tallo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Ujung Pandang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1012-07.1013-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Teuku Umar Raya sejauh 304 m sampai pada TK.73.71.07.1003-

07.1013-001 yang terletak pada pertigaan jalan Teuku Umar raya dengan jalan Sinasara, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Sinasara sejauh ± 190 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1013-002 yang terletak pada pertigaan jalan sinasara dengan jalan Gatot Subroto IV, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Gatot Subroto IV sejauh ± 128 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1013-003 yang terletak pada pertigaan jalan Gatot Subroto IV dengan jalan Gatot Subroto V, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Gatot Subroto V sejauh ± 239 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1009-07.1013-000 yang terletak pada perempatan jalan Gatot Subroto V dengan jalan Gatot Subroto dengan jalan Gatot Subroto baru dengan jalan Ir. Juanda dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Wala-Walaya dan Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1008-07.1009-07.1012-07.1013-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Suangga dengan Kelurahan Ujung Pandang Baru dengan Kelurahan Wala-Walaya dan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan AR. Hakim sejauh 204 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1013-001 yang terletak pada pinggir jalan AR. Hakim, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan AR. Hakim sejauh 160 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1013-002 yang terletak pada pinggir jalan AR. Hakim, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung sejauh ± 213 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1013-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas kampung sejauh 159 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1013-004 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan kampung sejauh ± 247 m sampai pada TK.73.71.07.1012-07.1013-005 yang terletak pada pertigaan jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung sejauh ± 163 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1012-07.1013-000 yang terletak pada pertigaan jalan Tinumbu dengan jalan Gatot Subroto dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo; dan

- c. Segmen batas antara Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1009-07.1013-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Ir. Juanda sejauh 281 m sampai pada TK.73.71.07.1009-07.1013-001 yang terletak pada pertigaan jalan Ir. Juanda dengan jalan Ade Irma Nasution, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Ade Irma Nasution sejauh ± 215 m sampai pada TK.73.71.07.1009-07.1013-002 yang terletak pertigaan jalan Ade Irma Nasution dengan jalan Ade Irma Nasution lorong 2, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Ade Irma Nasution lorong 2 sejauh 182 m sampai pada TK.73.71.07.1009-07.1013-003 yang terletak pinggir jalan Ade Irma Nasution lorong 2, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Ade Irma Nasution lorong 2 dan Batas kampung sejauh 208 m sampai pada TK.73.71.07.1009-07.1013-004 yang terletak pinggir pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung sejauh 58 m sampai pada TK.73.71.07.1008-07.1009-07.1012-07.1013-000 yang terletak pinggir jalan AR. Rahman dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan La'latang dengan Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Ujung Pandang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Belas
Batas Kelurahan Wala-Walaya

Pasal 18

- (1) Kelurahan Wala-Walaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf o dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 0,287 km².
- (2) Kelurahan Wala-Walaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Ujung Pandang Baru dan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo;

- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Rappokalling, Kelurahan Rappojawa dan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Ujung Pandang Baru dan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo,
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Wala-Walaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1009-07.1013-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Ir. Juanda sejauh 281 m sampai pada TK.73.71.07.1009-07.1013-001 yang terletak pada pertigaan jalan Ir. Juanda dengan jalan Ade Irma Nasution, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Ade Irma Nasution sejauh ±215 m sampai pada TK.73.71.07.1009-07.1013-002 yang terletak pertigaan jalan Ade Irma Nasution dengan jalan Ade Irma Nasution lorong 2, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Ade Irma Nasution lorong 2 sejauh 182 m sampai pada TK.73.71.07.1009-07.1013-003 yang terletak pinggir jalan Ade Irma Nasution lorong 2, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Ade Irma Nasution lorong 2 dan Batas kampung sejauh 208 m sampai pada TK.73.71.07.1009-07.1013-004 yang terletak pinggir pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung sejauh 58 m sampai pada TK.73.71.07.1008-07.1009-07.1012-07.1013-000 yang terletak pinggir jalan AR. Rahman dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan La'latang dengan Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Suangga dan Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1004-07.1009-07.1010-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Tammua dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan M. Jufri 4 sejauh 268 m sampai pada

TK.73.71.07.1009-07.1010-001 yang terletak pada pertigaan jalan M. Jufri 4 dengan jalan M. Jufri 7, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan M. Jufri 7 sejauh 40 m sampai pada TK.73.71.07.1009-07.1010-002 yang terletak pada pinggir jalan M. Jufri 7, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas kampung sejauh 117 m sampai pada TK.73.71.07.1009-07.1010-09.1009-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo terletak pada 73.71.07.1003-07.1005-07.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Tol Reformasi sejauh 107 m sampai pada TK.73.71.07.1005-07.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan Tol Reformasi, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung dan jalan lorong kampung sejauh 144 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1005-07.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan lorong kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1005-07.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Dg. Regge 3 sejauh 175 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan Dg. Regge 3, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Dg. Regge 3 sejauh 179 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1009-002 yang terletak pada perempatan jalan Dg. Regge 3 dengan jalan Ir. Juanda, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan Rappokalling Raya sejauh 235 m sampai pada; TK.73.71.07.1004-07.1009-003 yang terletak pada pinggir jalan Rappokalling Raya, selanjutnya

mengarah ke barat daya mengikuti jalan Rappokalling Raya sejauh 260 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1009-004 yang terletak pada perempatan jalan Rappokalling Raya dengan jalan Datuk Ditiro 2 dan jalan Korban 40.000 ribu jiwa, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Datuk Ditiro 2 sejauh 158 m sampai pada TK.73.71.07.1004-07.1009-07.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan Datuk Ditiro 2 dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Tammua dengan Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo;

- e. Segmen Batas antara Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo dengan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1008-07.1009-07.1012-07.1013-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Suangga dengan Kelurahan La'latang dengan Kelurahan Ujung Pandang Baru dan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti lorong kampung sejauh 197 m sampai pada TK.73.71.07.1008-07.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan Datuk Patimang, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 51 m sampai pada TK.73.71.07.1008-07.1009-002 yang terletak pada pinggir lorong kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti lorong kampung sejauh 95 m sampai pada TK.73.71.07.1008-07.1009-003 yang terletak pada pinggir lorong kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 41 m sampai pada TK.73.71.07.1008-07.1009-004 yang terletak pada pertigaan jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan Korban 40.000 jiwa dan batas kampung sejauh 189 m sampai pada TK.73.71.07.1008-07.1009-09.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan jalan Korban 40.000 Jiwa dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan La'latang dengan Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang;
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo dengan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1005-07.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan

Rappokalling Kecamatan Tallo selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas kampung sejauh 195 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1009-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung sejauh 168 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1009-002 yang terletak pada pinggir jalan Gatoto Subroto Baru, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Gatoto Subroto Baru sejauh 328 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1009-07.1013-000 yang terletak pada perempatan jalan Gatoto Subroto Baru dengan jalan Ir. Juanda dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo; dan

- g. Segmen Batas antara Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.07.1009-07.1010-09.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan Tammua Kecamatan Tallo dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang selanjutna mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung sejauh 175 m sampai pada TK.73.71.07.1008-07.1009-09.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan Korban 40.000 Jiwa dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Wala-Walaya dengan Kelurahan La'latang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Wala-Walaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

Batas Wilayah Kecamatan Tallo dan Kelurahan dalam Kecamatan Tallo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dipasang Pilar Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Agustus 2026
WALI KOTA MAKASSAR

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 5 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd.

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 22



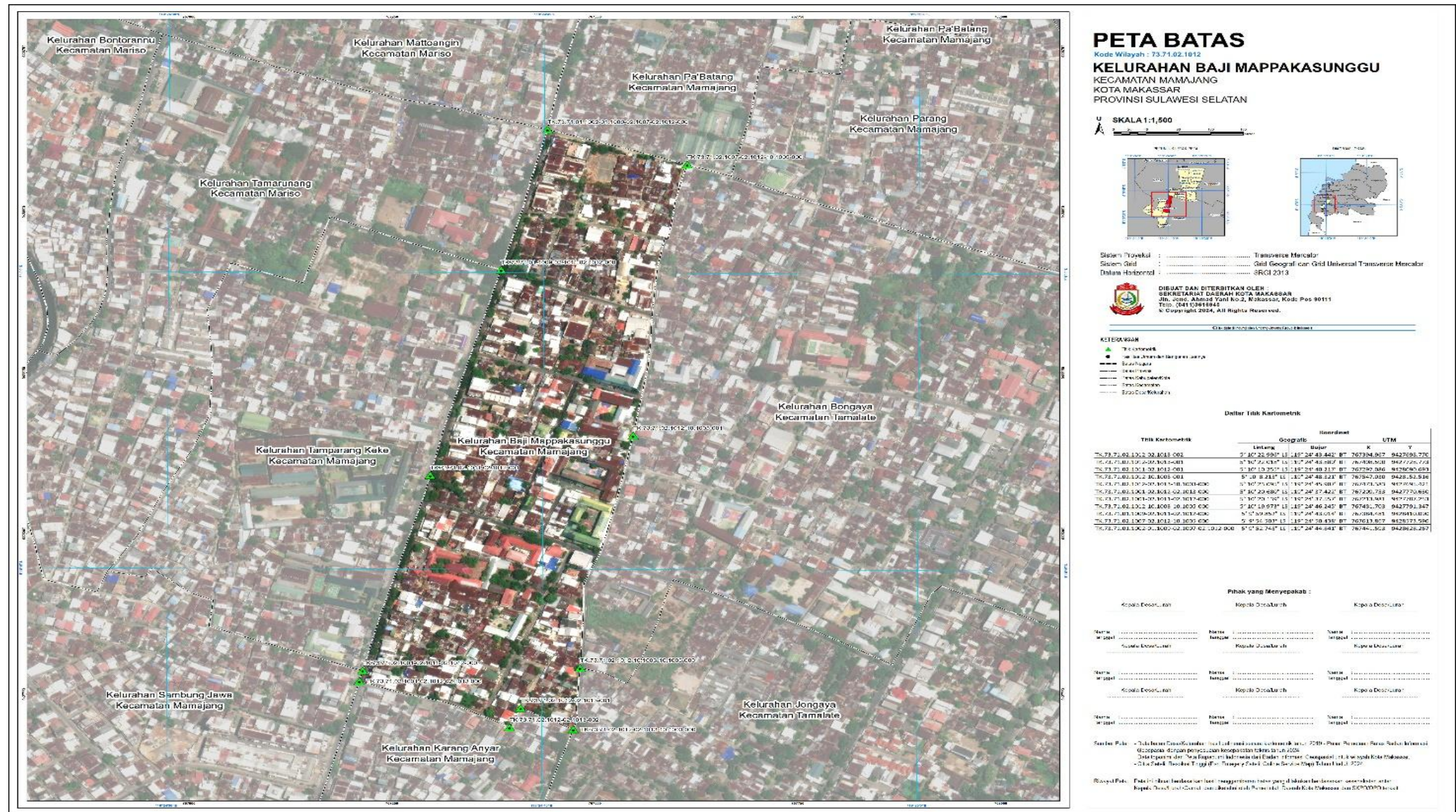
Salinan Sesuai dengan Aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H.

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BONTO LEBANG KECAMATAN MAMAJANG



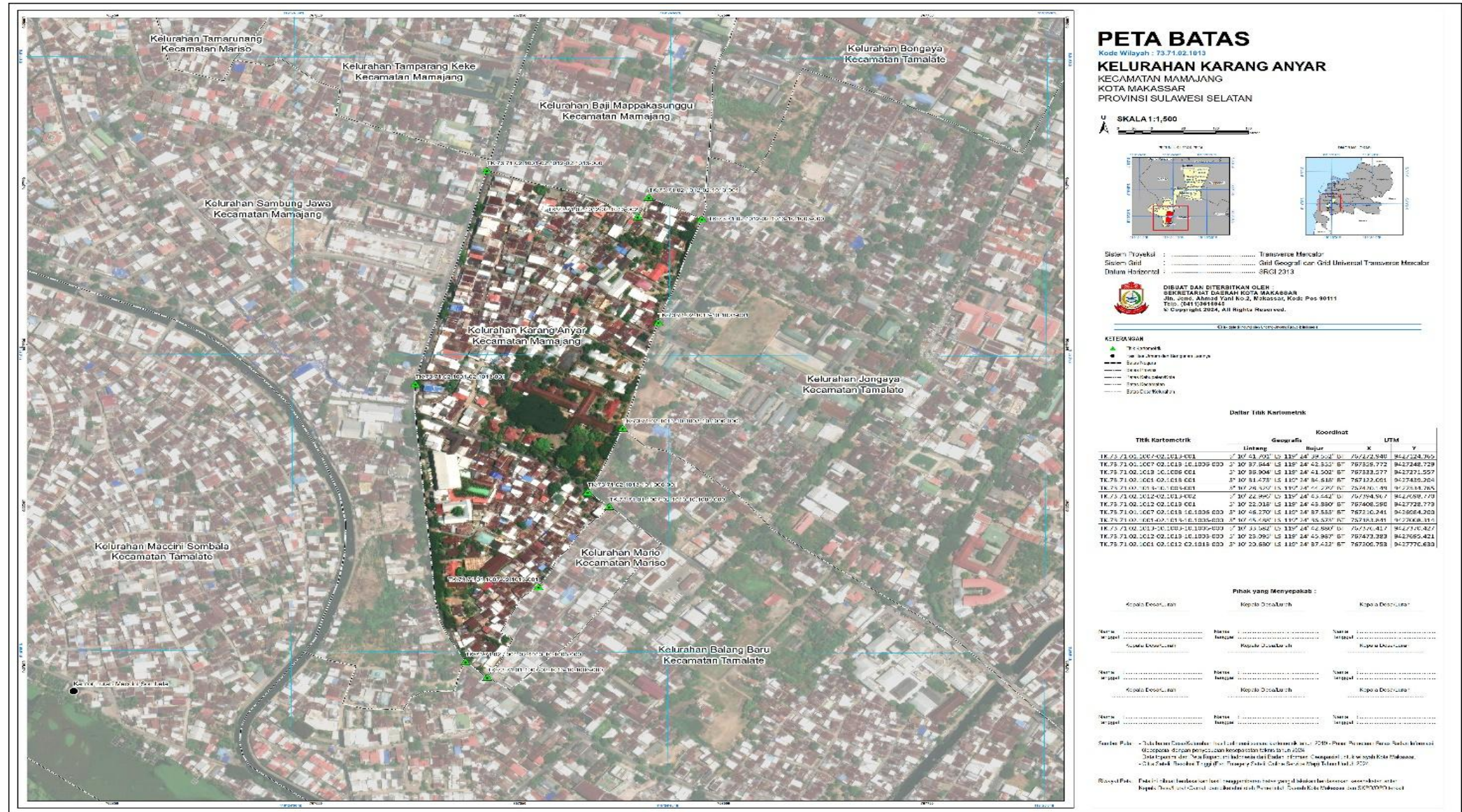
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BAJI MAPPAKASUNGGU KECAMATAN MAMAJANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MARICAYA SELATAN KECAMATAN MAMAJANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN MAMAJANG



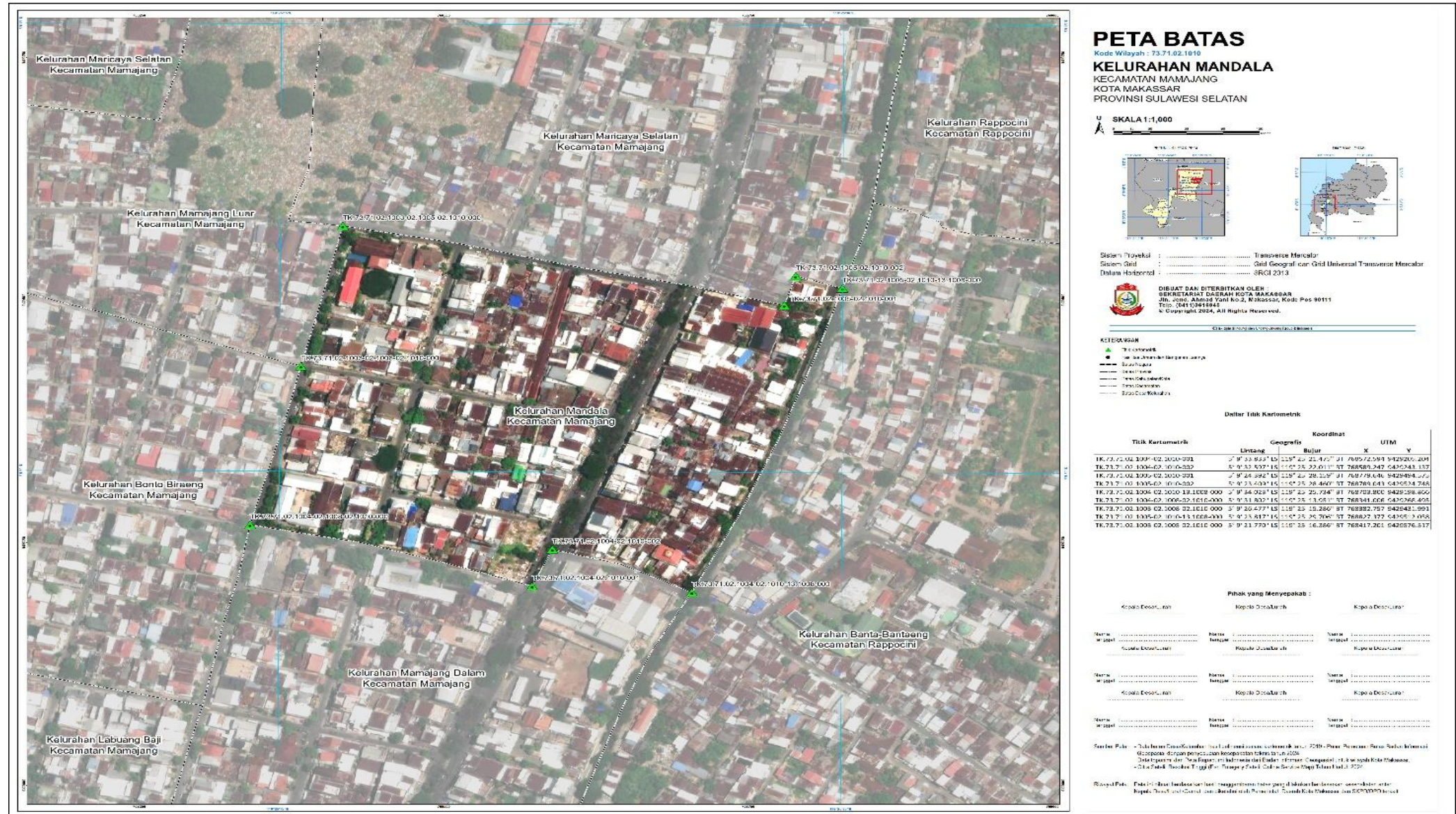
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN TAMPARANG KEKE KECAMATAN MAMAJANG



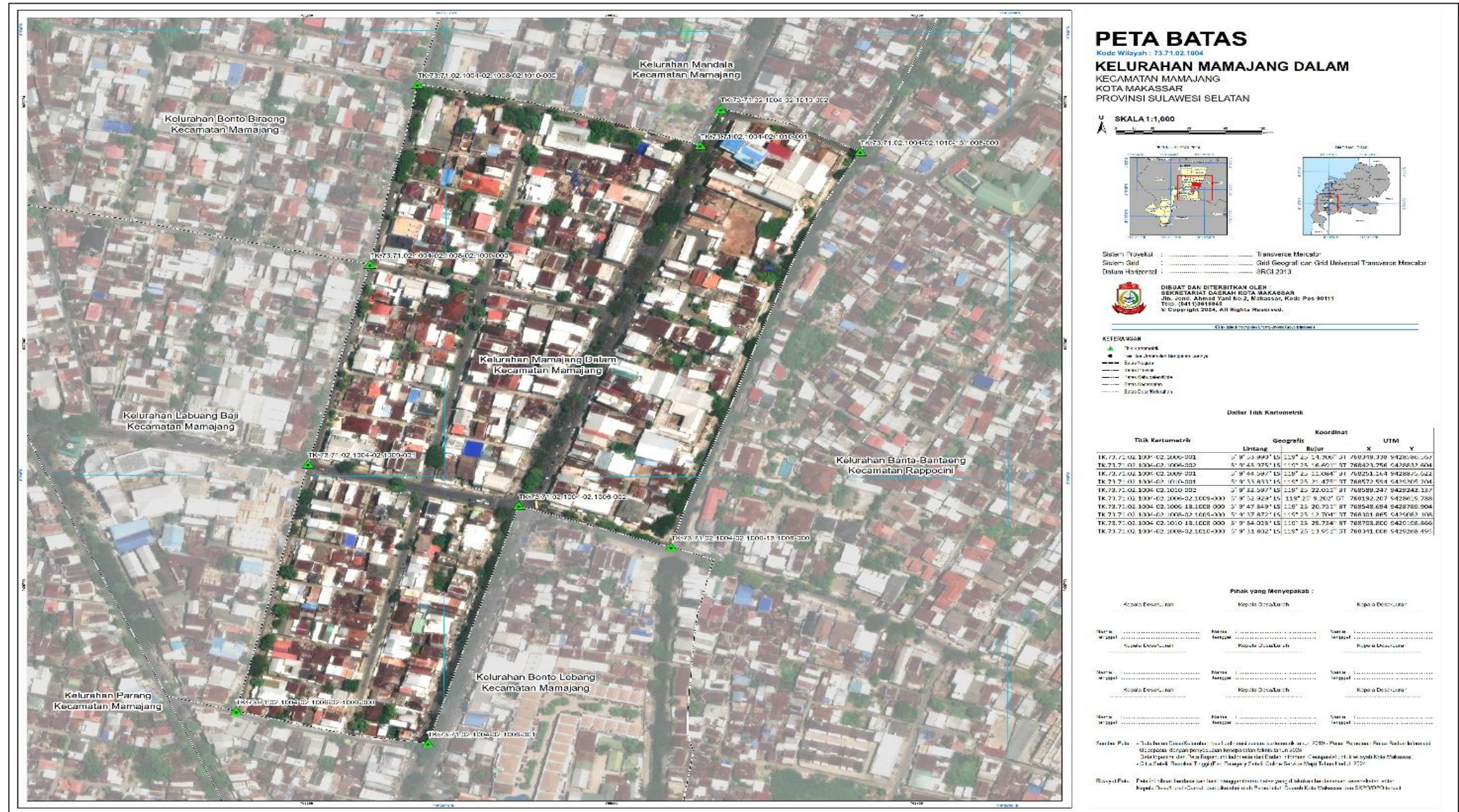
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN SAMBUNG JAWA KECAMATAN MAMAJANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MANDALA KECAMATAN MAMAJANG



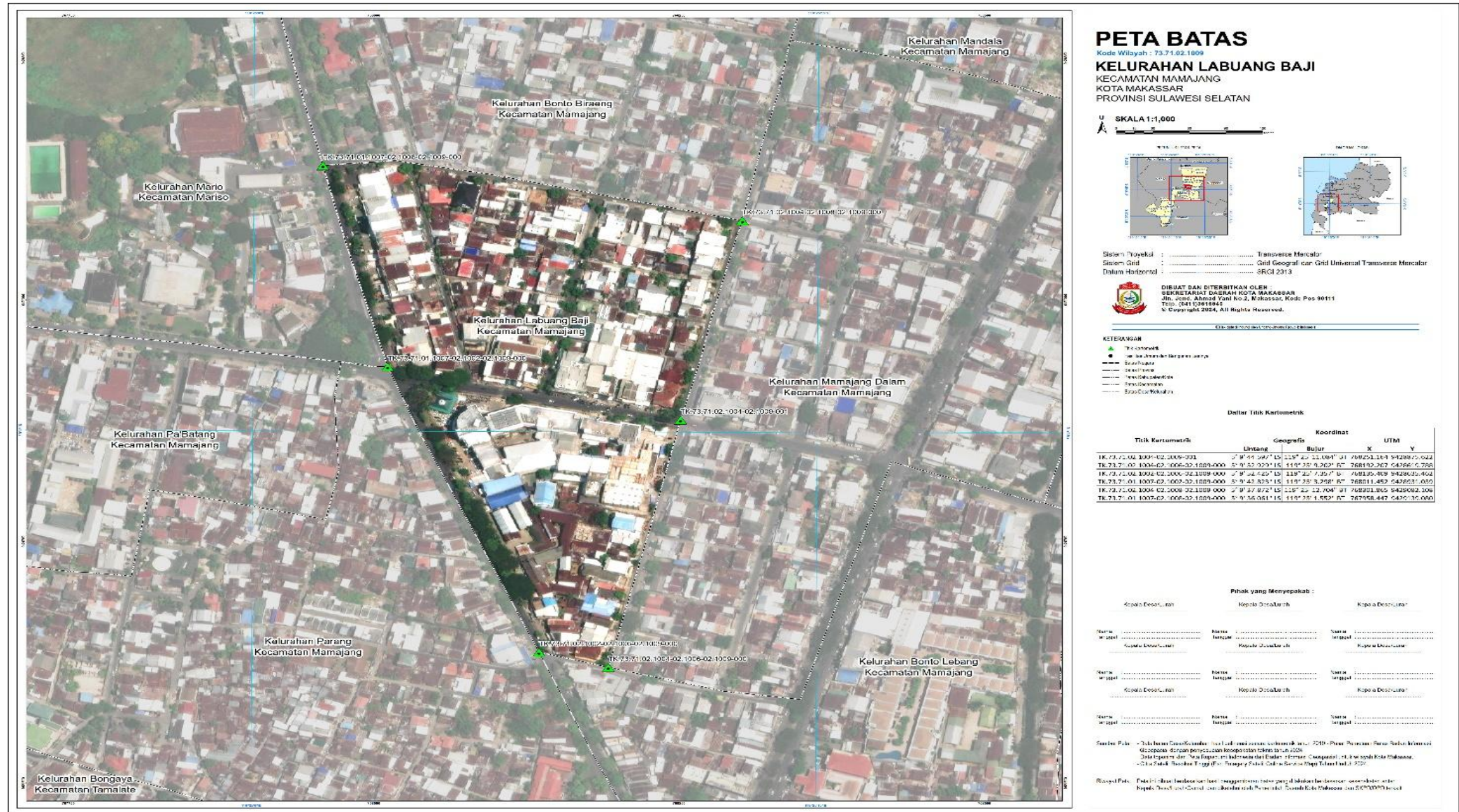
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MAMAJANG DALAM KECAMATAN MAMAJANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN PARANG KECAMATAN MAMAJANG



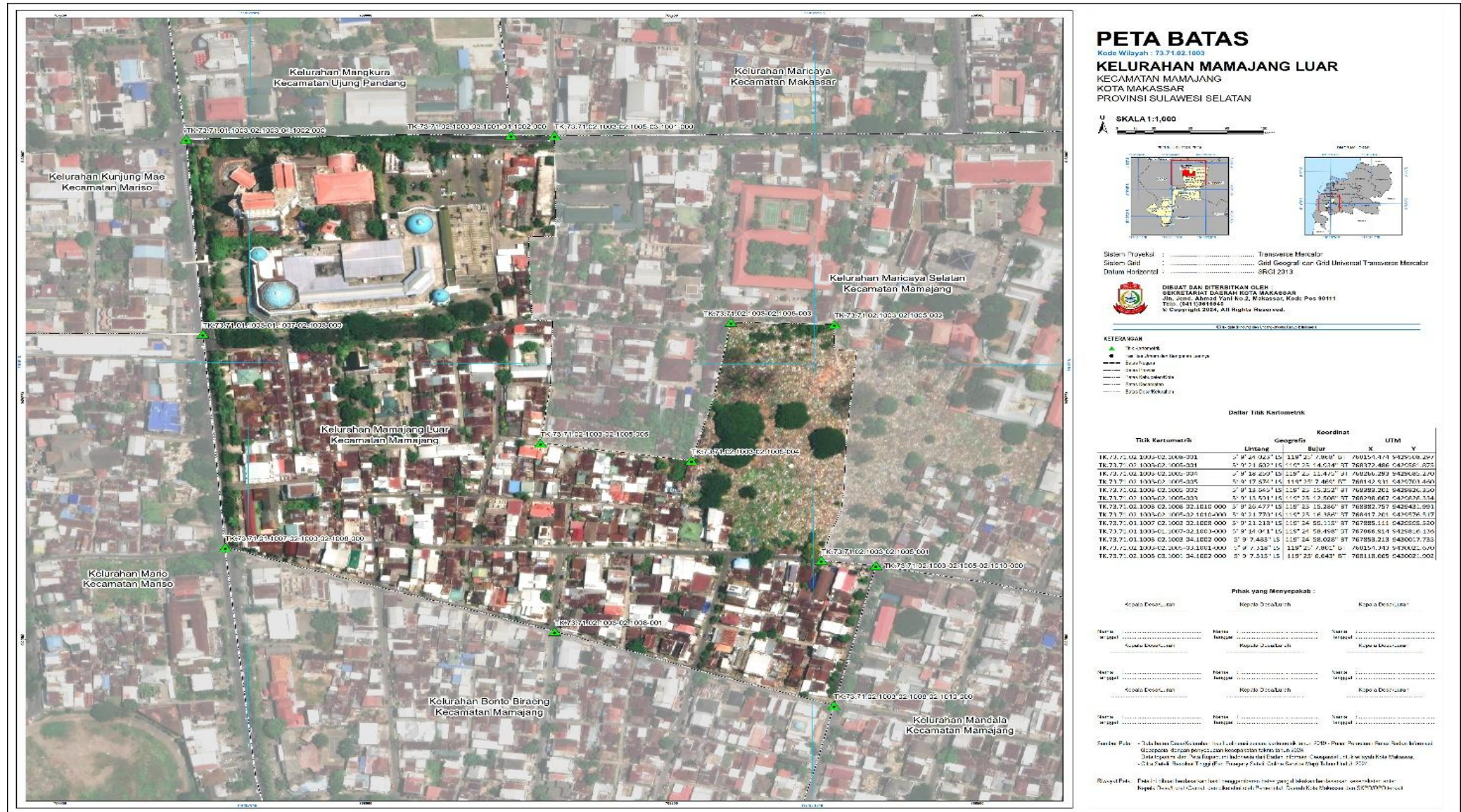
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN LABUANG BAJI KECAMATAN MAMAJANG



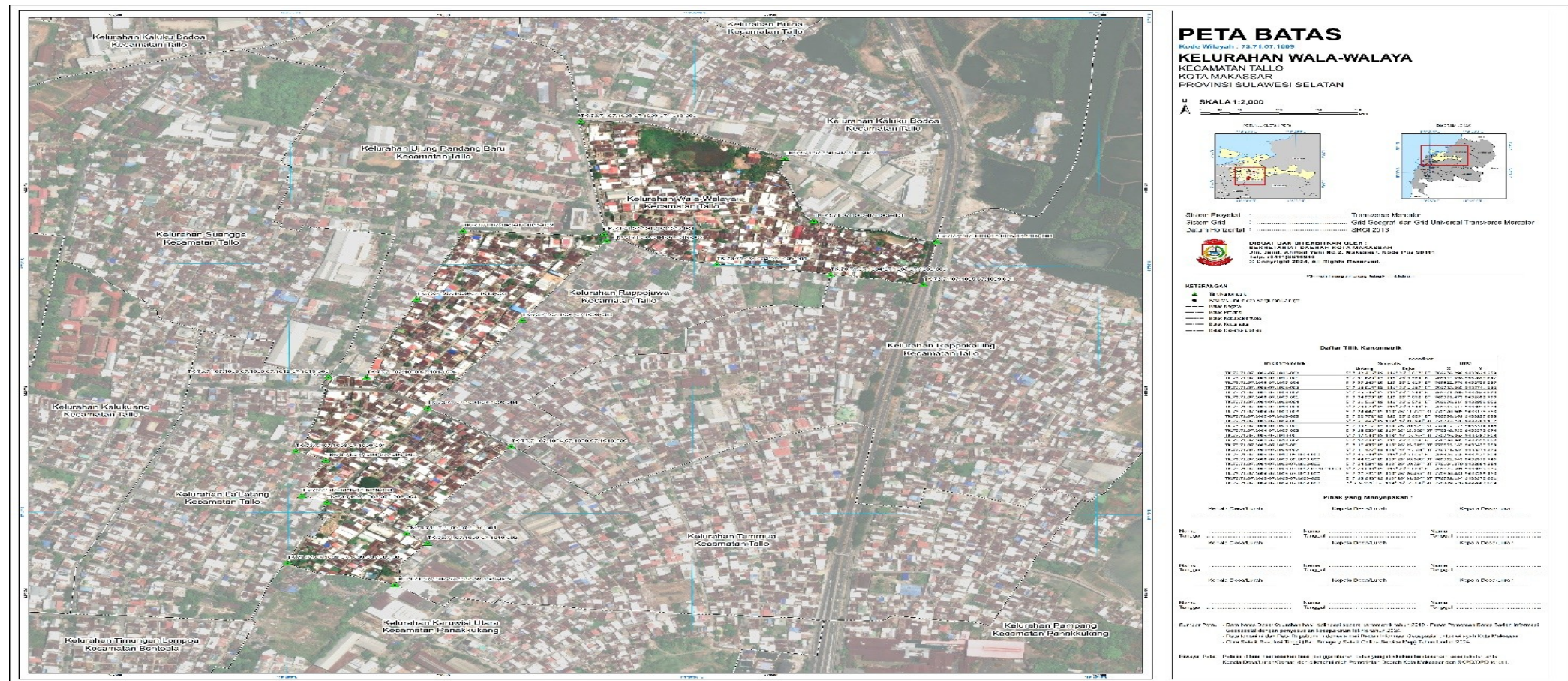
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BONTO BIRAENG KECAMATAN MAMAJANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN MAMAJANG LUAR KECAMATAN MAMAJANG



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN WALA-WALAYA KECAMATAN TALLO



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H.

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN